

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Atara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Andi Zainal Abidin Farid. (2019). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. (2016). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Chen, A. H. Y. (2000). *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainlad Chinese Perspective*. Hongkong: Hongkong Journal Ltd.
- E. Manullang dan M. Fernando. (2017). *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartomo. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hukum, P. (2017). *Unsur-Unsur Tindak Pidana*.
- I Gede A B Wiranata. (2015). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komariah Emong Sapardjaja. (2022). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. In *Revisi Ketiga* (p. 35). Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. (2018). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2019). *Proses Penanganan perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muchsin. (2013). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Malang: UNS Press.
- Muhammad Mustofa. (2019). *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*. In *Edisi Revisi* (p. 10). Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rise Sandiyantanti. (2020). *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Roeslan Saleh. (2015). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudi Rizky. (2018). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Salim. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Jakarta: PT Raja Grafindo.

Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tresa, A. (2022). *Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam*. UIN Walisongo Semarang.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. (2020). Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi. In *Revisi Kedua* (p. 140). Bandung: Pustaka Setia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Sumber Lain**

Ambarsari, H. A. dan N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.

Anshari. (2018). Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan

- Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 112.
- Askarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, XII(II), 17.
- Azward Rachmat Hambali. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 73.
- Baharuddin Badaru. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1648.
- Butje Tampi. (2013). Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, II(3), 80.
- Dan, D. V. P. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 322.
- Demonstar Hasibuan, M. dan A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Obat-Obatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Rumah Sakit Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Tjb). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 162.
- Gusasih, K. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Verstek*, 5(2), 255.
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

- Gunungsitoli. *Arbiter*, 1(2), 117.
- Indra Prayoga Hermanto dan Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 94.
- Izza, Y. E. N. (2023). Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Pelanggaran Atas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1273–1274.
- Jacob Hattu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 181.
- Kristian dan Christin Tanuwijaya. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.
- Nasution, M. Y., & Dody Suryandi. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam. *Jurnal Rectum*, 3(1), 66.
- Nugroho. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39.
- Rahman. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja Journal*, 4(3), 114.

- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D. A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *Juncto*, 1(1), 78.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159.
- Supratman, E. (2021). Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan). *Jurnal Rectum*, 3(2), 201.
- Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen>
- Tambunan, R. dan A. (2019). Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus-Anak/2018/Pn Smg). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1919.
- Taufik & Armansyah. (2021). Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 57.

- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>
- Wicaksono, G. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Bevinding*, 1(01), 181.